



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RAODATUL JANNAH

Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir KWANGKO, 07-10-1992, beralamat di Jalan Pancor Babakan Timur, RT/RW. 004/261, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, yang selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 Januari 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 31 Januari 2023 dengan register permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dimana data pemohon yaitu RAODATUL JANNAH, Lahir di Kwangko pada tanggal 07 Oktober 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LT-191020220019;
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor: AR 020080 atas nama ETI KUSENDANG BT FATTAHOLLA, Lahir di Sumbawa pada tanggal 10 Juli 1985;
3. Bahwa Paspor Pemohon No. AR 020080 atas nama ETI KUSENDANG BT FATTAHOLLA, Lahir di Sumbawa pada tanggal 10 Juli 1985 telah hilang sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat No. STPL/B/310/I/2023/SPKT/Polresta Mataram tertanggal 30 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah membatalkan permohonan dokumen perjalanan (Paspor) pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram No. W21.IMI.IMI.1-GR.01.01-1628 Tahun 2023 tentang Pembatalan Pemohonan Dokumen Perjalanan RI atas nama RAODATUL JANNAH tertanggal 26 Januari 2023;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk bekerja di luar negeri namun terdapat perbedaan data pada Paspor dengan dokumen kependudukan Pemohon;
6. Bahwa data Pemohon yang sebenarnya adalah RAODATUL JANNAH, Lahir di Kwangko pada tanggal 07 Oktober 1992 sesuai dengan:
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5205074710920001;
 - Kartu Keluarga Nomor: 3319052910180010;
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-191020220019;
 - Ijazah SMKN 2 Manggelewa Kabupaten Dompu No. DN-23 Mk 0006411;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/003/IX/2017
7. Bahwa untuk dapat menetapkan orang yang sama diharuskan adanya penetapan dari Pengadilan, sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama RAODATUL JANNAH, Lahir di Kwangko pada tanggal 07 Oktober 1992 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-191020220019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah orang yang sama dengan ETI KUSENDANG BT FATTAHOLLA, Lahir di Sumbawa pada tanggal 10 Juli 1985 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AR020080;
3. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan foto copy bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama RAODATUL JANNAH, diberi tanda bukti P-1;

Hal 2 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan catatan Kepolisian atas nama RAODATUL JANNAH, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama RAODATUL JANNAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ANDI MUSTAQIM, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah atas nama RAODATUL JANNAH, diberi tanda P-6;
7. Asli Surat keterangan dari Kelurahan Babakan mengenai beda nama, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Mataram tentang Pembatalan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti P-7 adalah surat aslinya;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang bernama : Ahmad Yani, dan Sari Maolina yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AHMAD YANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa nama Pemohon Raodatul Jannah tersebut saksi kenal karena dipanggil dengan nama tersebut;
 - Bahwa yang saksi tahu Pemohon hendak membuat Paspor;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Kwangko pada tanggal 7 Oktober 1992;
 - Bahwa saksi tahu tempat dan tanggal lahirnya Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi juga diberitahu oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon pernah pergi keluar negeri sebagai TKI untuk bekerja;
 - Bahwa Pemohon sekarang berkeinginan untuk pergi ke luar Negeri untuk Bekerja di Taiwan akan tetapi Paspor Pemohon bermasalah karena pada Passport yang lama Pemohon tercantum/bernama ETI KUSENDANG BT FATTAHOLLA, Lahir di Sumbawa pada tanggal 10 Juli

Hal 3 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 dan sekarang Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya menjadi RAODATUL JANNAH, Lahir di Kwangko pada tanggal 07 Oktober 1992 sesuai dengan Akta Kelahirannya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **SARI MAOLINA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon Raodatul Jannah tersebut saksi kenal karena dipanggil dengan nama tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu Pemohon hendak membuat Paspor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Kwangko pada tanggal 7 Oktober 1992;
- Bahwa saksi tahu tempat dan tanggal lahirnya Pemohon karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi juga diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah pergi keluar negeri sebagai TKI untuk bekerja;
- Bahwa Pemohon sekarang berkeinginan untuk pergi ke luar Negeri untuk Bekerja di Taiwan akan tetapi Pasport Pemohon bermasalah karena pada Passport yang lama Pemohon tercantum/bernama ETI KUSENDANG BT FATTAHOLLA, Lahir di Sumbawa pada tanggal 10 Juli 1985 dan sekarang Pemohon berkeinginan untuk merubah namanya menjadi RAODATUL JANNAH, Lahir di Kwangko pada tanggal 07 Oktober 1992 sesuai dengan Akta Kelahirannya;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan setiap alat bukti sah yang telah diajukan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram agar dapat menetapkan Pemohon bernama RAODATUL JANNAH, Lahir di Kwangko pada tanggal 07 Oktober 1992 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-191020220019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah orang yang sama dengan ETI KUSENDANG BT FATTAHOLLA, Lahir di Sumbawa pada tanggal 10 Juli 1985 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AR020080;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar bisa ditetapkan identitas Pemohon yang telah tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Ijazah adalah sama dengan identitas yang tercantum dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa benar nama Pemohon di Paspor adalah ETI KUSENDANG BT FATTAHOLLA, Lahir di Sumbawa pada tanggal 10 Juli 1985 dan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah RAODATUL JANNAH, Lahir di Kwangko pada tanggal 07 Oktober 1992;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan berangkat ke Luar Negeri untuk bekerja di Taiwan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa Pemohon adalah orang yang sama identitasnya yang tercantum di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah dengan identitas yang tercantum dalam Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Mataram berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebut pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bernama RAODATUL JANNAH, Lahir di Kwangko pada tanggal 07 Oktober 1992 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5271-LT-191020220019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram adalah orang yang sama dengan ETI KUSENDANG BT FATTAHOLLA, Lahir di Sumbawa pada tanggal 10 Juli 1985 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor AR020080;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023, oleh A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NETTY SULFIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
t.t.d

H a k i m,
t.t.d

NETTY SULFIANI, S.H.

A.A. GDE AGUNG JIWANDANA, S.H.

Hal 6 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Sumpah	:	Rp 10.000,00;
4. Proses	:	Rp 75.000,00;
5. PNBP	:	Rp 40.000,00;
Jumlah	:	Rp 145.000,00;

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)